

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan oleh negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pembangunan nasional tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, budaya, politik, serta hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam konteks ini, pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan berkeadilan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan suatu sistem perencanaan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan proses perubahan sosial yang direncanakan untuk mencapai kondisi masyarakat yang lebih baik, baik dari segi kesejahteraan maupun kualitas kehidupan masyarakat.¹

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan nasional, pembangunan hukum menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan tertib. Pembangunan hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pembangunan hukum merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan guna mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib serta berkeadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 268.

pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang berperan dalam mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih tertib dan berkeadilan.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma aktivitas perdagangan secara global. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui interaksi langsung antara penjual dan pembeli kini bertransformasi menjadi perdagangan berbasis sistem elektronik (e-commerce). Transformasi ini sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi proses bisnis, *pemanfaatan internet of things*, dan pemrosesan data secara masif.³

Salah satu aspek utama dari dampak ini adalah peningkatan akses pasar untuk bisnis lokal. Dengan adanya platform E-commerce, bisnis di daerah tertentu dapat memasarkan produk mereka secara nasional dan internasional, mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan daya saing mereka. Perdagangan elektronik telah menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi digital modern dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.⁴

Di Indonesia, perdagangan melalui sistem elektronik berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital oleh masyarakat. Marketplace sebagai salah satu bentuk e-commerce menjadi platform yang paling banyak digunakan dalam aktivitas perdagangan digital. Marketplace berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi, menyediakan fasilitas transaksi, sistem pembayaran, layanan logistik, serta fitur promosi.⁵

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 13.

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Bisnis Digital e-Commerce Di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), hlm. 3-5.

⁴ Junnaidin Zakaria, "Peran E-Commerce Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 10, no. 1 (2024): 142, Melalui: <<https://doi.org/10.35906/jep.v10i1.1927>>.

⁵ Tasya Safiranita Ramli et al., "ASPEK HUKUM PLATFORM E-COMMERCE DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 24, no. 2 (2020): 119, Melalui: <<https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>>.

Keberadaan marketplace memberikan kemudahan akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut (UMKM), yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam distribusi dan pemasaran produk. Dengan begitu pertumbuhan dunia digital dan internet, khususnya, telah membuka jalan baru bagi UMKM untuk menawarkan produk dan layanan mereka. Pemasaran digital adalah strategi pemasaran yang layak dalam iklim ekonomi saat ini.⁶

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi ekonomi menuju ekonomi digital. Perdagangan yang semula dilakukan secara konvensional kini berkembang menjadi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan perubahan struktural dalam sistem distribusi barang dan jasa. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus mampu mengikuti dinamika perubahan sosial agar tetap relevan dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan Masyarakat.⁷

Namun demikian, dominasi marketplace dalam ekosistem perdagangan digital juga menciptakan relasi kekuasaan ekonomi yang tidak seimbang antara platform dan pelaku usaha. Platform marketplace memiliki kontrol atas infrastruktur digital, data pengguna, algoritma pencarian, serta kebijakan layanan yang mengikat para penjual. Kondisi ini menempatkan penjual pada posisi tawar yang relatif lemah karena ketergantungan mereka terhadap platform dalam menjangkau konsumen. Fenomena ini dalam literatur hukum dan ekonomi digital dikenal sebagai *platform dominance* atau *digital platform power*.⁸

Perdagangan melalui sistem elektronik menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang berbeda dengan perdagangan konvensional.

⁶ Maya Manurung and Juliana Putri Juliana putri, "Peran Marketplace Dalam Meningkatkan Akses Pemasaran Umkm Di Indonesia," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 2, no. 02 (2025): 74–81, Melalui: <<https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.249>>.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

⁸ Rofiqo Meili Mahera, "Transformasi Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Berbasis Teknologi Digital," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 333–38, Melalui: <<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15564449>>.

Persoalan tersebut meliputi validitas kontrak elektronik, perlindungan pelaku usaha, perlindungan konsumen, keamanan data, serta tanggung jawab platform digital. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum melalui pembentukan regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan digital.⁹ Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di samping keadilan dan kemanfaatan hukum.

Sebagai bentuk respons terhadap perkembangan perdagangan digital, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah ini merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur berbagai aspek perdagangan elektronik, termasuk kewajiban pelaku usaha, mekanisme transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan perdagangan elektronik yang adil dan seimbang.

Dalam perspektif hukum perdata, transaksi melalui sistem elektronik tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh asas itikad baik, kepatutan, dan keadilan.¹⁰ Dalam praktik modern, terutama dalam perjanjian baku, kebebasan berkontrak sering kali bersifat semu karena salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lebih dominan. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menunjukkan bahwa kontrak ini sering kali disusun oleh pihak

⁹ Nadia Florensia Tarigan and Dewa Ayu Dian Sawitri, "Legalitas Hukum Pembuatan Kontrak Hukum Di Bidang Perdagangan Yang Dilakukan Secara Digital," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025), Melalui: <<https://doi.org/https://doi.org/10.62281/jgvcjb96>>.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 13.

yang memiliki posisi dominan, seperti pengusaha. Hal ini menciptakan situasi yang menguntungkan bagi pihak yang lebih kuat karena kontrak disusun secara sepihak, dengan ketentuan yang menguntungkan pihak tersebut tanpa banyak ruang untuk negosiasi oleh pihak yang lebih lemah, seperti konsumen atau pengguna platform marketplace.¹¹

Platform marketplace pada umumnya menggunakan kontrak elektronik dalam bentuk perjanjian baku (*standard form contract*) yang harus disetujui oleh penjual sebagai syarat penggunaan layanan. Perjanjian baku tersebut disusun sepihak oleh platform dan memuat berbagai klausul yang mengatur hak dan kewajiban penjual, termasuk klausul mengenai pembebanan biaya administrasi. Penjual tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap klausul tersebut, sehingga hubungan hukum yang terbentuk cenderung bersifat *adhesive*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual antara platform dan penjual.¹²

Dalam praktik perdagangan melalui sistem elektronik, platform marketplace menetapkan berbagai kebijakan biaya kepada penjual sebagai bagian dari mekanisme operasional platform. Salah satu kebijakan yang diberlakukan oleh Shopee adalah Biaya Proses Pesanan, yaitu biaya yang dibebankan kepada penjual untuk setiap transaksi yang berhasil diselesaikan di platform. Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan kepada penjual, Shopee mulai menerapkan Biaya Proses Pesanan sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan sejak 20 Juli 2025.¹³

Biaya tersebut dikenakan per pesanan yang berhasil diselesaikan, terlepas dari jumlah produk yang terdapat dalam satu transaksi. Shopee

¹¹ Nia Susanti, “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (2024): 33–39, Melalui: <<https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.32>>.

¹² Andrea Tamaranova Retaly and Christine S.T. Kansil, “Batas Batas Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku Melalui Media Elektronik Antarpelaku Usaha Di Era Digital,” *Al-Sulthaniyah* 14, no. 2 (2025): 797–809, Melalui: <<https://doi.org/10.37567/alsulthaniyah.v14i2.4506>>.

¹³ Pernita Hestin Untari, “Shopee Berlakukan Biaya Baru Ke Seller Sebesar Rp1.250 per Transaksi,” *Bisnis Tekno*, 2025, Melalui: <<https://teknologi.bisnis.com/read/20250625/84/1887915/shopee-berlakukan-biaya-baru-ke-seller-sebesar-rp1250-per-transaksi>>.

menjelaskan bahwa penerapan biaya ini bertujuan untuk mendukung operasional platform serta menghadirkan berbagai program promosi yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis penjual. Namun demikian, biaya ini merupakan tambahan dari berbagai biaya lain yang telah dikenakan kepada penjual, seperti biaya administrasi, biaya layanan, dan biaya pembayaran yang berlaku sesuai dengan kebijakan platform.¹⁴

Pembebanan biaya administrasi oleh platform marketplace merupakan salah satu bentuk imbal jasa atas penggunaan layanan platform. Biaya administrasi tersebut dapat mencakup biaya transaksi, biaya layanan, biaya promosi, biaya pemerosesan pesanan, serta biaya tambahan lainnya yang ditentukan oleh platform.¹⁵ Dalam perspektif bisnis digital, pembebanan biaya administrasi merupakan bagian dari model bisnis platform untuk memperoleh pendapatan. Namun, dalam perspektif hukum perdata, pembebanan biaya administrasi perlu dianalisis apakah telah memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik dalam perjanjian.

Shopee sebagai salah satu platform marketplace terbesar di Indonesia menerapkan kebijakan pembebanan biaya administrasi kepada penjual. Kebijakan tersebut diatur dalam syarat dan ketentuan layanan yang harus disetujui oleh penjual sebelum menggunakan platform. Dalam praktiknya, kebijakan pembebanan biaya administrasi ini menimbulkan berbagai respons dari pelaku usaha, khususnya UMKM, yang menganggap bahwa besaran biaya administrasi tersebut mengurangi margin keuntungan dan menciptakan beban ekonomi yang signifikan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa ketergantungan pelaku usaha terhadap platform marketplace dapat memperlemah posisi tawar mereka dalam hubungan kontraktual.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik harus dilaksanakan

¹⁴ Shopee, “Biaya Administrasi Penjual Shopee,” 2026, Melalui: <<https://seller.shopee.co.id/edu/article/7187>>.

¹⁵ Irine Mei Hapsari and Aris Eddy Sarwono, “Dampak Kebijakan Pendapatan Dan Laba Terhadap Biaya Admin: Survei Pada Seller Shopee,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi* 23, no. 2 (2024): 179–86, Melalui: <<https://doi.org/10.22225/we.23.2.2024.179-186>>.

berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, perlindungan konsumen, dan perlindungan pelaku usaha.¹⁶ Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menekankan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan, serta menjamin perlakuan yang adil bagi para pihak dalam transaksi elektronik. Namun, dalam praktiknya, terdapat potensi kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dengan praktik pembebanan biaya administrasi yang diterapkan oleh platform marketplace.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah III Bandung pada tanggal 11 Maret 2026, diperoleh keterangan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pembebanan biaya administrasi yang diterapkan oleh platform marketplace kepada para penjual.¹⁷ Dalam perspektif ekonomi, kebijakan pembebanan biaya administrasi tersebut pada dasarnya merupakan hal yang lazim dalam praktik bisnis digital, karena platform marketplace sebagai penyedia layanan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan operasional dalam rangka menjalankan sistem dan layanan yang disediakan. Namun demikian, permasalahan tersebut tetap menarik untuk dikaji lebih lanjut dari sudut pandang hukum, khususnya berkaitan dengan hubungan hukum antara platform marketplace dengan pelaku usaha yang menggunakan layanan tersebut.

Lebih lanjut, dalam praktik perdagangan melalui sistem elektronik, hubungan antara platform marketplace dan pelaku usaha sering kali dipandang sebagai bentuk hubungan kemitraan. Konsep kemitraan pada dasarnya menekankan adanya kerja sama yang dilandasi prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan antara para pihak. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kemitraan antara usaha

¹⁶ Amiruddin Islami MQ Baba, "Analisis Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 233–41, Melalui: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.17436285>>.

¹⁷ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Bapak Yully Asianto, selaku Kepala Bagian Administrasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil III," tanggal 11 Maret 2026, Pukul 14:30 WIB.

besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa hubungan kemitraan antara pelaku usaha harus dilaksanakan secara adil, seimbang, serta tidak menimbulkan ketergantungan yang merugikan salah satu pihak, khususnya bagi pelaku usaha kecil.

Namun dalam praktiknya, terdapat indikasi adanya kesenjangan posisi antara platform marketplace sebagai penyedia sistem dengan pelaku usaha kecil yang memanfaatkan layanan tersebut sebagai sarana pemasaran produk. Kebijakan pembebanan biaya administrasi yang diterapkan oleh platform marketplace berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal dan margin keuntungan yang relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam hubungan antara platform marketplace dan pelaku usaha, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dalam menghadapi kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara platform digital. Oleh karena itu, permasalahan mengenai pembebanan biaya administrasi oleh platform marketplace terhadap pelaku usaha menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip perlindungan pelaku usaha serta konsep kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apakah pembebanan biaya administrasi oleh platform marketplace Shopee telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 serta prinsip-prinsip hukum perdata. Selain itu, perlu dikaji bagaimana kedudukan hukum penjual dalam perjanjian baku yang disusun oleh platform marketplace serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada penjual dalam hubungan kontraktual elektronik.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan tinjauan yuridis terhadap pembebanan biaya administrasi oleh platform marketplace Shopee berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum di bidang perdagangan elektronik serta memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, platform marketplace, dan pelaku usaha dalam rangka menciptakan sistem perdagangan elektronik yang adil, seimbang, dan berkeadilan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindak lanjuti dengan penelitian yang berjudul, **“PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA ADMINISTRASI PADA *MARKETPLACE* SHOPEE DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan di bawah ini :

1. Bagaimana perlindungan pelaku usaha terhadap pembebanan biaya administrasi pada *marketplace* shopee dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedagangan Melalui Sistenm Elektronik?
2. Upaya-upaya hukum apa yang dapat dilalui oleh pelaku usaha terhadap pembebanan biaya administrasi pada marketplace Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya kajian penelitian hukum ini , antara lain :

1. Untuk mengetahui perlindungan pelaku usaha terhadap pembebanan biaya administrasi pada *marketplace* shopee dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedagangan Melalui Sistenm Elektronik.

2. Untuk mengetahui Upaya-upaya hukum yang dapat dilalui oleh pelaku usaha terhadap pembebanan biaya administrasi pada marketplace Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumber informasi untuk berbagai pihak :

1. Manfaat Teoretis

Pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum perdagangan melalui sistem elektronik, dengan memperkaya kajian mengenai pembebanan biaya administrasi oleh platform marketplace dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha (Penjual/Seller)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai kedudukan hukum dan implikasi pembebanan biaya administrasi dalam praktik perdagangan melalui sistem elektronik, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha melalui platform marketplace.

b. Bagi Penyelenggara Marketplace (Shopee dan Platform Sejenis)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara marketplace dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pembebanan biaya administrasi, agar kebijakan tersebut selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan elektronik.

c. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan dalam penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan

regulasi mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha dan pengawasan kebijakan platform digital.

d. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai pembebanan biaya administrasi dalam praktik perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya pada platform marketplace Shopee, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan analisis yuridis terhadap permasalahan hukum yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi perdagangan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi tujuan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam negara hukum, setiap kebijakan maupun hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat harus mencerminkan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keadilan menjadi landasan filosofis yang penting dalam menilai apakah suatu kebijakan atau praktik dalam kegiatan ekonomi telah mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.¹⁸

Salah satu pemikir yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan konsep keadilan adalah John Rawls melalui teorinya yang dikenal dengan *justice as fairness*. Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran merupakan kebajikan utama dalam sistem pemikiran.¹⁹ Dalam teorinya, Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan, yaitu prinsip kebebasan yang

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 73.

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 3.

sama bagi setiap individu serta prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*).²⁰

Dalam konteks kegiatan ekonomi dan hubungan bisnis modern, prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls menekankan bahwa distribusi keuntungan dan beban ekonomi harus dilakukan secara adil sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan pihak tertentu. Apabila terdapat hubungan antara pihak yang memiliki kekuatan ekonomi besar dengan pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah, maka sistem hukum perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan terhadap pihak yang lebih lemah tersebut.

Teori keadilan dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menilai keseimbangan hak dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam hubungan antara penyelenggara platform marketplace dan pelaku usaha. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan distribusi manfaat yang proporsional dan tidak merugikan pihak yang memiliki posisi lebih lemah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, setiap praktik ekonomi, termasuk pembebanan biaya administrasi dalam perdagangan melalui sistem elektronik, harus mencerminkan prinsip keadilan, tidak menimbulkan ketimpangan, serta tetap memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

²⁰ John Rawls, *A Theory of justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 63-65.

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dalam konteks negara hukum, keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai prinsip yang harus diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam bidang perdagangan, prinsip keadilan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan perdagangan harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kepentingan nasional, dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan perdagangan, termasuk perdagangan digital, harus memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam praktik kegiatan ekonomi.

Selain itu, prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi juga diwujudkan melalui upaya negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dalam Pasal 5 menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan usaha antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil. Dengan demikian, dalam penelitian ini prinsip keadilan digunakan sebagai landasan teoritis untuk menilai apakah kebijakan pembebanan biaya administrasi oleh platform marketplace terhadap pelaku usaha telah mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan sebagai landasan filosofis untuk menilai hubungan antara platform marketplace Shopee sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan pelaku usaha yang menggunakan layanan tersebut. Pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sering kali memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan dengan platform digital yang memiliki kontrol terhadap sistem dan kebijakan operasional platform. Oleh karena itu, kebijakan pembebanan biaya administrasi yang diterapkan oleh platform marketplace harus mencerminkan prinsip keadilan, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi pelaku usaha dan tetap memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Selain prinsip keadilan, konsep perlindungan hukum juga merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum modern. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain, terutama dalam hubungan sosial maupun ekonomi yang memiliki potensi ketimpangan kekuatan antara para pihak. Perlindungan hukum menjadi instrumen yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan pihak lain dalam masyarakat.²¹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan orang lain serta memberikan jaminan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²² Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan melalui mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum.

Dalam konteks kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha menjadi sangat penting karena hubungan antara platform digital dan pelaku usaha sering kali menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar. Platform marketplace sebagai penyedia sistem memiliki kewenangan dalam menetapkan berbagai kebijakan operasional, termasuk kebijakan mengenai biaya administrasi yang dibebankan kepada pelaku usaha sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh platform marketplace tidak merugikan pelaku usaha secara sepihak.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap subjek hukum serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan pihak tertentu dalam suatu hubungan hukum. Dalam perkembangan perdagangan digital, perlindungan hukum menjadi sangat penting karena hubungan antara penyelenggara platform dan pelaku usaha berlangsung melalui sistem elektronik yang melibatkan berbagai pihak dengan posisi ekonomi yang berbeda. Dasar hukum penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dalam Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan tanggung jawab.¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap penyelenggaraan transaksi

elektronik harus dilakukan secara bertanggung jawab serta menjamin perlindungan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Lebih lanjut, perlindungan hukum dalam perdagangan melalui sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 107 yang mengatur mengenai pola kemitraan antara penyelenggara platform dengan pelaku usaha. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa hubungan antara penyelenggara platform dan pelaku usaha harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.² Prinsip ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM dalam kegiatan perekonomian nasional.³ Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh platform marketplace telah memberikan perlindungan yang memadai bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sistem perdagangan elektronik.

3. Teori Pembebanan Biaya (*Benefit Theory of Taxation/Costs*)

Dalam kegiatan ekonomi dan hubungan usaha, pembebanan biaya merupakan hal yang lazim terjadi sebagai konsekuensi dari penggunaan suatu fasilitas atau layanan yang disediakan oleh pihak lain. Pembebanan biaya pada dasarnya merupakan bentuk kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pihak yang memperoleh manfaat dari suatu layanan atau fasilitas tertentu. Dalam praktik hubungan bisnis modern, termasuk dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, pembebanan biaya sering diterapkan oleh penyedia layanan sebagai kompensasi atas penyediaan

sistem, infrastruktur, serta layanan yang memungkinkan terjadinya transaksi antara para pihak.²³

Dalam perspektif hukum ekonomi, pembebanan biaya harus memperhatikan prinsip kewajaran dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketimpangan antara pihak penyedia layanan dan pihak yang menggunakan layanan tersebut. Pembebanan biaya yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara para pihak, terutama apabila salah satu pihak memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat dibandingkan pihak lainnya. Oleh karena itu, dalam hubungan usaha diperlukan adanya pengaturan yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah.²⁴

Dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik, platform marketplace berperan sebagai penyelenggara sistem yang menyediakan sarana bagi pelaku usaha untuk memasarkan dan menjual produknya kepada konsumen. Sebagai penyedia layanan, platform marketplace pada umumnya menetapkan berbagai jenis biaya kepada pelaku usaha yang menggunakan layanan tersebut, seperti biaya layanan, biaya administrasi, maupun biaya transaksi. Pembebanan biaya tersebut pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang dilakukan secara transparan, proporsional, serta tidak menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi pelaku usaha yang menggunakan layanan platform.²⁵

Dalam hubungan usaha, pembebanan biaya merupakan konsekuensi yang lazim terjadi sebagai bentuk imbalan atas penggunaan fasilitas atau layanan yang disediakan oleh pihak tertentu. Dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik, platform marketplace menyediakan berbagai layanan digital yang memungkinkan pelaku usaha untuk memasarkan

²³ Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 45.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Ekonomi Dan Konstitusi* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 87.

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2014), 112.

produknya kepada konsumen secara lebih luas. Oleh karena itu, penyelenggara platform pada umumnya menetapkan sejumlah biaya kepada pelaku usaha sebagai kompensasi atas penggunaan layanan tersebut. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara penyelenggara platform dan pelaku usaha pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual yang tunduk pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Namun demikian, dalam praktik kegiatan perdagangan digital, kebebasan berkontrak tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah. Hal ini menjadi penting terutama dalam hubungan antara platform marketplace dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memanfaatkan layanan platform untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dalam kerangka hukum perdagangan melalui sistem elektronik, kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara platform, termasuk dalam hal penetapan biaya administrasi, harus tetap memperhatikan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan demikian, teori pembebanan biaya dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan biaya administrasi yang diterapkan oleh platform marketplace telah sesuai dengan prinsip keseimbangan dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.

Dalam penelitian ini, teori pembebanan biaya digunakan untuk menganalisis kebijakan pembebanan biaya administrasi yang diterapkan oleh platform marketplace Shopee kepada pelaku usaha yang menggunakan layanan platform tersebut. Analisis ini penting untuk menilai apakah

pembebanan biaya administrasi yang diterapkan telah mencerminkan prinsip kewajaran dan proporsionalitas dalam hubungan usaha, atau justru berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat merugikan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan modal serta margin keuntungan yang relatif kecil.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi terlebih dahulu seperti buku, artikel, makalah, internet, media sosial serta banyak sumber lainnya yang relevan dengan tema yang diangkat. Penelitian ini merupakan karya asli dan bukan merupakan bentuk tiruan dari karya ilmiah atau skripsi atau karya sejenis lainnya, kemudian untuk menegaskan keaslian penelitian ini serta untuk menghindari pengulangan atau tiruan terhadap tema yang memiliki fokus penelitian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang sesuai dengan penulisan penelitian ini yang berhasil penulis kumpulkan dan menjadi perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tahun	Judul	Persamaan dan Perbedaan
1	Fikri Aulia Rahman (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) ²⁶	2025	Perspektif Etika Bisnis Islam atas Kebijakan Biaya Administrasi Shopee	Persamaan: Sama-sama membahas kebijakan biaya administrasi pada platform marketplace Shopee serta dampaknya terhadap pelaku usaha. Perbedaan: Penelitian Skripsi

²⁶ Rahman, Skripsi: "Perspektif Etika Bisnis Islam atas Kebijakan Biaya Administrasi Shopee". Melalui: < <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/87604>>.

				tersebut menggunakan pendekatan etika bisnis Islam sebagai dasar analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif khususnya PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam menilai perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
2	Muhammad Raffly Adrian Prayogo (Universitas Islam Sultan Agung) ²⁷	2024	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce dan Konsumen dalam Transaksi Online	Persamaan: Sama-sama membahas perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) serta hubungan hukum antara pelaku usaha dan pihak lain dalam transaksi online. Perbedaan: Penelitian tersebut

²⁷ Prayogo, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce dan Konsumen dalam Transaksi Online". Melalui: <<https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37991>>.

				membahas perlindungan hukum secara umum terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi online, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pembebanan biaya administrasi oleh marketplace Shopee terhadap pelaku usaha.
3	Rizki Samora, Janisa Aulia, Ferry Syahputra Universitas Jegeri Medan) ²⁸	2024	Perlindungan Hukum terhadap Hak Pelaku Usaha Terkait Transaksi Jual Beli Secara Online di Indonesia	Persamaan: Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli online serta pentingnya regulasi dalam perdagangan elektronik. Perbedaan: Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum pelaku usaha dalam transaksi online secara umum, sedangkan

²⁸ Rizki Samora, Jurnal: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Terkait Transaksi Jual Beli Secara Online Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 4 (2024): 3047–7603, Melalui: <<https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1793>>.

				penelitian ini secara khusus meneliti kebijakan biaya administrasi marketplace Shopee dan kaitannya dengan perlindungan pelaku usaha.
--	--	--	--	---

Sumber: Hasil olahan data oleh peneliti (2026)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa kajian mengenai transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Aulia Rahman (2025) menitikberatkan pada analisis kebijakan biaya administrasi Shopee dari perspektif etika bisnis Islam, dengan menilai kesesuaian praktik tersebut terhadap prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Sementara itu, penelitian Muhammad Raffly Adrian Prayogo (2024) lebih berfokus pada tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi online secara umum dalam ekosistem e-commerce. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rizki Samora, Janisa Aulia, dan Ferry Syahputra (2024) juga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak pelaku usaha dalam transaksi jual beli secara online di Indonesia, dengan pendekatan hukum normatif yang menekankan pada pengaturan perlindungan hukum dalam sistem perundang-undangan.

Meskipun ketiga penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan tema perdagangan elektronik dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, namun belum secara khusus mengkaji mengenai pembebanan biaya administrasi yang diterapkan oleh platform marketplace terhadap pelaku usaha dalam perspektif regulasi perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terkait pembebanan biaya administrasi

pada marketplace Shopee yang dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum perdagangan digital, khususnya terkait hubungan hukum antara penyelenggara platform marketplace dan pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan elektronik.

